



PENETAPAN

Nomor : 68/Pdt.P/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

M. Ekas Tawakkal, Tempat/tanggal lahir Sidenreng Rappang, 1 Juli 1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Bendoro RT/RW 001/002, Kel./Desa Mojong, kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara tersebut ;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 7 Oktober 2019, dengan Register No. 68/Pdt.P/2019/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan Perubahan Nama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 7314080707700002 tertera nama Pemohon adalah M. EKAS TAWAKKAL, tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang, 01-07-1970;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-30092019-0057 tertera nama Pemohon adalah M. EKAS TAWAKKAL, tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang, 01-07-1970;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 7314082501100004 tertera nama Pemohon adalah M. EKAS TAWAKKAL, tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang, 01-07-1970;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0428284, tanggal 11 Juni 1988, tertera nama Pemohon adalah LASAKKA, tempat/tanggal lahir di Bendoro, 1971;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 696/DM/IX/2019, menerangkan bahwa nama Pemohon M. EKAS TAWAKKAL, tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang, 01-07-1970 dengan nama LASAKKA adalah orang yang sama;
- Bahwa sesuai data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk kepengurusan Pendaftaran Calon BPD, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk didaftar atas nama M. EKAS TAWAKKAL, tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang, 01-07-1970;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa nama LASAKKA, tempat/tanggal lahir di Bendoro, 1971 sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0428284 disesuaikan dengan nama M. EKAS TAWAKKAL, tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang, 01-07-1970, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7314-LT-30092019-0057 tanggal 30 September 2019 atas nama M.Ekas Tawakkal, tempat lahir lahir di Sidenreng Rappang 01 Juli 1970..... **diberi tanda P-1 ;**
2. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Sulawesi selatan tanggal 11 Juni 1988 atas nama LASAKKA lahir di Bendoro tahun 1971..... **diberi tanda P-2 ;**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Sdr



3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 73140807077000002 tanggal 26 April 2019, tertera nama Pemohon adalah M. Ekas Tawakkal, tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang, 01 Juli 1970. **diberi tanda P-3 ;**
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7314082501100004 atas nama M. Ekas Tawakkal tempat lahir di Sidenreng Rappang tanggal 1 Juli 1970.....**diberi tanda P-4 ;**
5. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 693/DM/IX/2019 atas nama M. Ekas Tawakkal tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang tanggal 1 Juli 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojong tertanggal 4 Oktober 2019..... **diberi tanda P-5 ;**

Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-5 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada yang pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **RUSLAN D Bin DAUD ;**
2. Saksi **RUSTAN Bin TAHULLAH ;**

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Pemohon mohon untuk penyesuaian nama Pemohon dari LASAKKA menjadi M. EKAS TAWAKKAL sebagaimana yang tertera pada Bukti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (P-2), disesuaikan dengan identitas kependudukan serta surat-surat lainnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon maka Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-5 maka M. Ekas Tawakkal terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon M. Ekas Tawakkal adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 didapat fakta bahwa Identitas pemohon tertulis atas nama M. Ekas Tawakkal, lahir di Sidenreng Rappang pada tanggal 1 Juli 1970, akan tetapi tahun dan nama Pemohon sebagaimana tercatat Surat Tanda Tamat Belajar SMP (P-2) terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon didalam bukti P-2 tersebut sehingga tidak sesuai dengan bukti Surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Ruslan D Bin Daud dan Rustan Bin Tahullah yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon telah lama berdomisili di Bendoro, RT/RW. 001/002, Kel/Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sejak Pemohon masih kecil sampai sekarang, para saksi juga mengenal nama kedua orang tua Pemohon yakni LADALLE (bapak) dan Hj. KUNA (ibu) karena para saksi sejak kecil bertetangga Pemohon serta orang tua Pemohon dan para saksi juga sering kerumah Pemohon bermain, sekarang Pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya serta isterinya yang bernama Sukmawati dan saksi Ruslan D dan saksi Rustan mengenal Pemohon sejak kecil karena para saksi satu sekolah dengan Pemohon saat Sekolah Dasar dan Pemohon sering dipanggil dengan nama panggilan sehari-hari di Sekolah yakni Ekas sedangkan dirumah Pemohon sering dipanggil oleh orang tuanya yakni Tawakkale, sehingga pada saat Pemohon hendak mengurus administrasi keberangkatan untuk kelengkapan Administrasi pendaftaran calon BPD identitas Pemohon sudah tidak sesuai dengan identitas lainnya mengenai nama Pemohon yakni LASAKKA pada bukti P-2 ;

Menimbang bahwa setelah melakukan penyesuaian terhadap bukti-bukti surat pemohon (P-1, P-3, dan P-4), Hakim dapat mencermati bahwa pada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya identitas pada nama, tempat kelahiran, tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon tidak ada yang berbeda, hal mana dapat dilihat dari kesesuaian dari identitas kependudukan lainnya dari Pemohon dan bahkan Hakim dapat memahami mengapa muncul nama yakni LASAKKA karena nama sebenarnya Pemohon adalah LASAKKA sedangkan nama M. Ekas merupakan nama panggilan Pemohon sehari-hari yang sampai saat ini melekat pada diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan kesalahan nama Pemohon, namun demikian nama M. Ekas Tawakkal menurut saksi-saksi benar merupakan nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah Lasakka, hal mana telah dikuatkan dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni Surat Keterangan Beda nama (P-5) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim telah mencermati pula foto yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (P-3) dan foto yang ada pada Surat Tanda Tamat Belajar SMP (P-2), terdapat kesesuaian baik dari mata, telinga serta raut wajah meskipun demikian bukan berarti Hakim dapat menilai dari struktur seseorang apakah benar tidak orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa sesungguhnya orang yang bernama Lasakka dan M. Ekas Tawakkal adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Nama LASAKKA, tempat/tanggal lahir di Bendoro, 1971 sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0428284, dapat disesuaikan dengan nama M. EKAS TAWAKKAL, tempat/tanggal lahir di Sidenreng Rappang, 01-07-1970, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Membebankan ongkos perkara ini pada Pemohon sebesar Rp.211.000,00 (duaratus sebelas ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh **Nuhayati T, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan dengan dihadiri oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Nuhayati T, S.E., S.H., M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	95.000,00
3. ATK	Rp.	50.000,00
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	211.000,00

(duaratus sebelas ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)